

**STUDI KOMPARASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI
INTERNET ANTARA UNDANG-UNDANG ITE DAN
UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas – tugas
dan Memenuhi Syarat – syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Hukum*

OLEH :

MUCHTARUDIN SIREGAR
NPM. 1506200494



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Aggul | Cerdas | Terpercaya

Menjawab surat ini agar dibuktikan
dengan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Mughtaruddin Siregar
NPM : 1506200494
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Studi Komparasi Tindak pidana Pornografi di Internet antara Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi
Pembimbing : Erwin Asmadi, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
16 Mei 2022	Skripsi Atermu	
20 Mei 2022	Revisi seluruh isi sesuai petunjuk buku pedoman dan PUEBI	
1 Juli 2022	Revisi substansi latar belakang, Bab II dan penelitian	
13 Juli 2022	Sesuatu yang 16 penelitian dengan rumusan masalah	
22 Juli 2022	Masalah bab III belum sesuai dgn capaian penelitian	
2 Agustus 2022	Perlu tambahan halaman dan kutipan	
15 Agustus 2022	Bedah buku, perlu tambahan buku dan jurnal	
30 Agustus 2022	Tambahkan banyak tulis deskripsi FH	
5 September 2022	Acc diujikan	

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Erwin Asmadi, S.H., M.H.
NIDN: 0120028205



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📄 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUCHTARUDIN SIREGAR
NPM : 1506200494
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : STUDI KOMPARASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
DI INTERNET ANTARA UNDANG-UNDANG ITE DAN
UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 5 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0011066201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Untuk mengetahui surat ini agar diabukan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : MUCHTARUDIN SIREGAR
NPM : 1506200494
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : STUDI KOMPARASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
DI INTERNET ANTARA UNDANG-UNDANG ITE DAN
UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI


PENDAFTARAN : 10 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

ERWIN ASMADL, S.H., M.H
NIDN. 0011066201



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Siapa mengakhiri surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 14 September 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUCHTARUDIN SIREGAR
NPM : 1506200494
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : STUDI KOMPARASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI INTERNET ANTARA UNDANG-UNDANG ITE DAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI


Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PLASAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.linkedin.com/company/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUCHTARUDIN SIREGAR
NPM : 1506200494
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **STUDI KOMPARASI TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI DI INTERNET ANTARA
UNDANG-UNDANG ITE DAN UNDANG-
UNDANG PORNOGRAFI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2022
Saya yang menyatakan



MUCHTARUDIN SIREGAR

ABSTRAK

STUDI KOMPARASI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI INTERNET ANTARA UNDANG-UNDANG ITE DAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI

Muchtarudin Siregar

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru dibidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, hacking, pencurian software, maupun perusakan hardware, pornografi di internet (*cyberporn*), dan berbagai macam lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk untuk mengendalikannya.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang diambil dari data primer dengan melakukan penelotoan sesuai perundang-undangan dan data sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum diIndonesia mengatu kejahatan pornografi di internet sebagai kejahatan mayantara diantaranya terdapat Pasal 282 KUHP, Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Rumusan tindak pidana pornografi dengan menghubungkan Pasal 4 ayat 1 dapat dirinci unsur tindak pidana seperti Perbuatan, dimuka umum, objek, diketahuinya melanggar kesusilaan, serta didalam pornografi yang diatur dalam UU ITE tersebut sesuai Pasal 27 ayat 1 memuat unsur yaitu setiap orang, sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, dan unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pidanaan tindak pidana pornografi di internet di Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi di internet yaitu Pasal 29 UU Pornografi dan pidanaan dalam UU ITE sanksi pidana yang dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan tindak pidana pornografi di internet yaitu Pasal 45 ayat 1.

Kata kunci: Pornografi, Internet, UU Pornografi, UU ITE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karnuia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Aspek Perbuatan Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Yang Dilakukan Secara Ilegal (Studi di Kantor Bea dan Cukai Kota Tanjung Balai)”. Skripsi diajukan untuk memenuhi persyaratan akademis bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih belum sempurna, karena itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan Skripsi ini. Namun harapan penulis Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Pada kesempatan ini penulis Mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yaitu : Bapak Prof. Dr. H. Agussani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan I. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan III. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H sebagai Kepala Bagian Hukum Pidana.

Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga kepada Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak membantu penulis dalam hal yang berhubungan dengan administrasi dan penyempurnaan skripsi ini.

Teristimewa kepada kedua Orang Tua Alm. Sutan Juidin Siregar, S.H.,M.H, Ibunda Almh. Ida Rukiah Rangkuti yang sangat penulis sayangi dan cintai yang telah banyak memberikan kasih sayang dan doa restu serta dorongan baik untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Abangda saya Dr. Raja Sahiman Siregar dan kakak saya Dr. Sriulva siregar. yang memberi semangat serta mendukung pendidikan selama ini dijalani.

Terima kasih buat sahabat-sahabat saya yang selalu ada dan mendukung penulis, terimakasih untuk sahabat saya Haris Mubarak Siregar, Romino Ismail, Keinka aziz, serta pacar saya Annisa Fitri S.P yang telah membuat saya semangat dalam menjalankan hidup dan juga kelas B2 Pidana yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun mereka semua adalah sahabat baik saya yang sudah saya anggap seperti saudara sendiri, memberikan dukungan juga motivasi buat saya. Dan semua pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Sesungguhnya dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu penulis

mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke masa yang akan datang dan menghasilkan tulisan yang lebih baik lagi. Tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Dan penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan karena penulis masih dalam tahap belajar dan masih kurang pengalaman, semoga pembaca dapat memakluminya dan menerima tulisan ini dengan baik, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2022

**Hormat Saya
Penulis,**

**MUCHTARUDIN SIREGAR
1506200494**

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Peneltian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Alat Pengumpul Data	12
5. Analisis Data	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tindak Pidana	15
1. pengertian dan ruang lingkup tindak pidana	15
2. unsur-unsur delik	17
3. subjek perbuatan pidana	18

B. Cybercrime	19
C. Pornografi	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Hukum Atas Tindak Pidana Pornografi di Internet Antara UU ITE dan UU Pornografi.....	36
B. Rumusan Delik Pidana Pornografi di Internet Antara UU ITE dan UU Pornografi.....	46
C. Pemidanaan Hukum Atas Tindak Pidana Pornografi di Internet Antara UU ITE dan UU Pornografi.....	67
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam tindak pidana selalu ada objek hukum. Hal itu merupakan unsur yang mutlak yang selalu ada dalam setiap tindak pidana. Apabila tidak disebut didalam rumusan tindak pidana, maka hal itu merupakan perkecualian. Dengan demikian, tidak berarti tidak mengandung unsur objek tindak pidana.¹

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak diseluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing. Sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.²

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik dimasa kini maupun dimasa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi Negara-negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu

¹ Reimon Supusepa, 2011, '*Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Bersarakanan Internet (Cybersex)*', Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 4, halaman.64

² Budi suhariyanto, 2020, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: Rajawali pers, halaman 35

pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama*, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. *Kedua*, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya. Dengan demikian, teknologi informasi berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi maupun sosialisasi secara elektronik. Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien.

Sebagai akibat dari demikian maka, secara lambat laun, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah mengubah sikap perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Dengan terjadinya perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut.³

Kemudian lahirlah suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber (*cyber law*), secara internasional digunakan

³ Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemblokiran Situs Porno Tak Akan Dihentikan'', https://kominfo.go.id/content/detail/1649/kemenko_minfo-pemblokiran-situs-porno-tak-akan-dihentikan/0/sorotan_media, diakses 15 Maret 2022

untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi, hukum dunia maya, dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komunikasi baik dalam lingkup local maupun global (*internet*) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis system computer yang merupakan system elektronik yang dilihat secara virtual.

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru dibidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, hacking, pencurian software, maupun perusakan hardware, pornografi di internet (*cyberporn*), dan berbagai macam lainnya. Bahkan laju kejahatan melalui jaringan internet tidak diikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangnya sehingga sulit untuk mengendalikannya.

Hal ini dapat dipahami karena pembuat undang-undang saat merumuskan redaksi undang-undang hanya membuat suatu *moment opname* belaka terhadap suatu segi pergaulan sosial, maka dikemudian hari sudah barang tentu rumus undang-undang itu tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga diperlukan penafsiran. Logeman dengan tepat menyatakan bahwa undang-undang itu bersifat statis.

Sebenarnya dalam persoalan *cybercrime*, tidak ada kekosongan hukum, ini terjadi jika digunakan metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum dan ini

yang mestinya dipegang oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi perbuatan-perbuatan berdimensi baru yang secara khusus belum diatur dalam undang-undang. Persoalan menjadi lain jika ada keputusan politik untuk menetapkan *cybercrime* dalam perundang-undangan tersendiri di luar KUHP atau undang-undang khusus lainnya. Sayangnya dalam persoalan mengenai penafsiran ini, para hakim belum sepakat mengenai kategori beberapa perbuatan. Misalnya carding, ada hakim yang menafsirkan masuk dalam kategori penipuan, ada pula yang memasukkan dalam kategori pencurian. Untuk itu sebetulnya perlu dikembangkan pemahaman kepada para hakim mengenai teknologi informasi agar penafsiran mengenai suatu bentuk *cybercrime* ke dalam pasal-pasal dalam KUHP atau undang-undang lain tidak membingungkan.⁴

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, jelas diperlukan tindakan legislatif yang cermat dengan mengingat suatu hal, yakni jangan sampai perundang-undangan menjadi terpana pada perkembangan teknologi sehingga membuat peraturan *overlislative*, yang pada gilirannya justru akan membawa dampak negatif, baik dibidang hukum lainnya maupun dibidang sosial ekonomi.

Pemerintah *Indonesia* sendiri sudah membentuk Undang-undang yang mengatur hal ini yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Khusus yang mengatur tentang pornografi di internet ada Pasal 27 ayat 1. Namun pada pasal tersebut, hanya menyebutkan “hal-hal yang melanggar kesusilaan”, tanpa uraian dan penjelasan. Tentu saja hal ini

⁴ Hardianto Djanggih, 2013, ‘*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*’, Jurnal Media Hukum, Vol. , No. 2, halaman. 58.

sangatlah multi tafsir dan banyak celah hukumnya. Selain Undang-undang ITE juga diatur dalam Kitab Undang–undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal 282 ayat (1) dan (2) dan Undang – undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun demikian, penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum dalam menjerat pelaku pornografi di internet (*cyberporn*) sebagai kejahatan mayantara belum berjalan secara efektif di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis termotivasi untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam penerapan hukum tentang tindak pidana pornografi melalui media elektronik atau internet dengan mengangkat judul "**Studi Komparasi Tindak Pidana Pornografi Di Internet Antara UU ITE Dan UU Pornografi**".

1. Rumusan masalah

Bedasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan hukum atas tindak pidana pornografi di internet antara UU ITE dan UU Pornografi?
- b. Bagaimana rumusan delik pidana pornografi di internet antara UU ITE dan UU Pornografi?
- c. Bagaimana pemidanaan hukum atas tindak pidana pornografi di internet antara UU ITE dan UU Pornografi?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya tentang perbandingan .
- b. Secara Praktisi, penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan untuk tambahan ilmu pengetahuan khususnya kepada mahasiswa, masyarakat, serta pemerintah dalam memahami bidang hukum pidana terkhususnya perbandingan.

B. Tujuan Penelitian

1. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan untuk melengkapi bahan pustaka guna pengembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya tentang perbandingan .
- b. Secara Praktisi, penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan untuk tambahan ilmu pengetahuan khususnya kepada mahasiswa, masyarakat, serta pemerintah dalam memahami bidang hukum pidana terkhususnya perbandingan.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum atas tindak pidana pornografi diinternet antara UU ITE dan UU Pornografi.
2. Untuk mengetahui rumusan delik pornografi diinternet antara UU ITE dan UU Pornografi.

3. Untuk mengetahui pemidanaan hukum atas tindak pidana pornografi diinternet antara UU ITE dan UU Pornografi.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan Definisi Operasional adalah:

1. Tinjauan yuridis adalah kajian yang dilakukan berdasarkan tinjauan dari hukum pidana.
2. Pelaku adalah orang atau subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana.
3. Perbandingan atau rasio adalah salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua hal dari sudut pandang yang berbeda
4. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan.
5. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-undang yang mengatur tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik.
6. Komparasi adalah penelitian pendidikan yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain.
7. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer diseluruh dunia.

D. Keaslian Penulisan

Penulis dengan judul analisis perbandingan hukum atas tindak pidana pornografi di internet antara Undang-undang ITE, Undang - undang Pornografi , dan Hukum Islam, dan hukum islam. Bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada tetapi merupakan karya asli penulis. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Skripsi Nurcholis, NPM 1110043100006, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, yang berjudul "Cyberpornography" (pornografi dunia maya) dalam perspektif hukum positif dan hukum islam “.
2. Skripsi Nadia Salsabila, tindak pidana Pornography terhadap korban anak perspektif Fiqh Jinayah (studi putusan pengadilan negeri Purwokertono Nomor 270/PID.B/2018/PN.Pwt, yang dimana dalam penelitian ini saudara Nadia Salsabila meneliti terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwakarta;

Secara pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah ke aspek perbandingan antara UU ITE dan UU Pornografi terhadap Pornografi di internet.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.⁵ Pada dasarnya penelitian adalah bagaimana pengumpulan data dengan tujuan tertentu.

1. Jenis, dan Pendekatan.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan didalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Menurut Soerjono Soekanto, apabila ditinjau dari tujuan penelitian hukum itu sendiri, maka penelitian hukum normatif mencakup, antara lain; penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian serta perbandingan hukum.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Dikatakan penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain. Disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah.⁶

Penelitian yuridis normatif digunakan untuk menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi

⁵ Soejono Soekanto. *Op.Cit.*, halaman 5

⁶ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta CV, halaman. 26

fokus penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa pelaksanaan konsep, norma dan nilai-nilai hukum yang erat kaitannya dengan pokok pembahasan penelitian ini. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁷

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu dengan menelaah Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan mengadili.
- b. Pendekatan konsep (*conseptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep dari kepastian hukum suatu perbandingan hukum atas tindak pidana pornografi di internet antara UU ITE dan UU Pornografi apakah sudah diimplementasikan dengan tepat. Pendekatan konseptual, yakni beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas, hukum yang ada relevansinya dengan isu yang dihadapi.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaannya serta menganalisis fakta secara cermat tentang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman. 96

⁸ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, halaman. 391.

keadaan yang menjadi fokus penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang mengarah pada penelitian hukum normatif.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah bahan hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat yang berwujud peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan penelitian ini yang akan dipergunakan adalah Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), KUHP, Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang UU ITE dan UU Pornografi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para pakar hukum dan praktisi hukum, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, hasil karya ilmiah dan berbagai makalah yang berkaitan, pendapat ahli hukum dari segi kepustakaan, jurnal, tesis, disertasi, presentasi pakar dalam seminar (makalah), dan artikel internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum atau istilah hukum dan lain-lain.⁹

4. Alat Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data erat kaitannya dengan metode penelitian. Oleh karena itu, ada beberapa jenis alat pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara (interview), daftar pertanyaan (kuesioner), pengamatan (observasi). Pada hakekatnya keempat jenis alat pengumpul data tersebut dapat digunakan secara bersama-sama, kecuali dalam hal penelitian hukum normatif. Oleh karena dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, maka dalam pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research), guna mendapatkan konsepsi, teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan merupakan data sekunder yang selanjutnya akan diinterpretasikan untuk memperoleh kesesuaian penerapan peraturan dihubungkan dengan permasalahan yang selaras dalam penelitian ini.

⁹ Ishaq, *Op.Cit*, halaman. 99

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan dalam menganalisis data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, langsung maupun tidak langsung (internet).

b. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen terhadap berbagai macam sumber-sumber data yang dapat berupa Literatur-literatur, Teori-teori, peraturan Perundang-undangan, Buku -buku, makalah, jurnal, kamus hukum maupun sumber lainnya.

5. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dikumpulkan, selanjutnya diinventarisasi, diklasifikasi, dan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis terhadap data primer dan data sekunder. Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Kemudian analisis dilakukan dengan memilih peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perbandingan hukum atas tindak pidana pornografi di internet antara UU ITE dan UU Pornografi.

Pendekatan kualitatif disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Penelitian hukum ini merupakan penelitian untuk menemukan apakah ketentuan-ketentuan hukum yang

telah berlaku dapat diimplementasikan terhadap perbandingan hukum atas tindak pidana pornografi di internet antara Undang-undang ITE dan Undang-undang Pornografi, Hasil dari analisis bahan hukum akan dibahas dengan menggunakan metode deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum kemudian dikerucutkan ke hal yang bersifat khusus. Kemudian hasil dari analisis bahan hukum akan dianalisis dan dituangkan dengan cara deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana

Pengertian perbuatan pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Antara satu pengertian perbuatan pidana dengan pengertian perbuatan pidana yang lain secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan kelompok yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dalam buku ini, pengertian perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif. Sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada diskusi pertanggung jawaban pidana. Dengan kata lain, apakah inkonkreto, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti perbuatan pidana.¹⁰

Pengertian perbuatan pidana adalah adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang

¹⁰ M. Arief, Didik Mansur dan Elisataris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama, halaman.10.

oleh hukum) dan juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari perbuatan pidana itu sendiri, maka di dalam perbuatan pidana tersebut terdapat unsur-unsur perbuatan pidana.

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, PAF Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹¹

Moeljatno menggunakan Istilah Perbuatan Pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dari pengertian tindak pidana yang diberikan oleh Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan (manusia), yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar aturan)¹²

¹¹ P.A.F., Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 123

¹² Moeljatno, 1982, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara: Jakarta, halaman. 50

2. Unsur-Unsur Delik

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:¹³

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelakudan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:¹⁴

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

¹³ Suratman dan Andri Winjaya Laksana, 'Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi', Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2014, halaman.2.

¹⁴ Dewi Bunga, 'Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila', Jurnal Konstitusi, Vol.8, No. 4, Agustus 2011. halaman.454

- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana.

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-bab nya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya bab I buku kedua adalah kejahatan terhadap keamanan negara dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.

3. Subjek Perbuatan Pidana

Rumusan tindak pidana didalam buku kedua dan ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan pasal 10 KUHP, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya manusia atau *persoon*.

Bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) bukan subjek tindak pidana hal ini dapat dari:

1. Pasal 59 KUHP (= 51 Sr.) di mana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, atau anggota atau komisaris-komisaris bukan pada badan hukum itu sendiri.
2. Rumusan delik yang diawali kata "*hij die*" (diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai barang siapa) yang menunjuk pada manusia.
3. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum. Dalam undang-undang pidana di luar KUHP banyak yang telah mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun dia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Namun, menurut perkembangan jaman subjek tindak pidana dirasakan perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.

B. Cybercrime

Kemajuan teknologi informasi dan media elektronik di dunia saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan sarana-prasarana, piranti dan alat-alat yang mempermudah manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan

kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Media sosial termasuk internet merupakan media utama yang dapat digunakan, dalam hal ini seseorang dapat berkomunikasi dengan teman maupun orang asing yang tidak dikenal tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu.

Pada masa awalnya, *cybercrime* didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Mengenai definisi kejahatan computer sendiri, sampai sekarang para sarjana belum belum sependapat mengenai pengertian atau definisi dari kejahatan computer. Bahkan penggunaan istilah tindak pidana untuk kejahatan computer dalam Bahasa Inggris pun masih belum seragam. Beberapa sarjana menggunakan istilah "*computer misuse*", "*computer abuse*", "*computer fraud*", "*computer-related crime*", "*computer-assister crime*", atau "*computer crime*". Namun para sarjana pada waktu itu, pada umumnya lebih menerima pemakaian istilah "*computer crime*" oleh karena dianggap lebih luas dan biasa dipergunakan dalam hubungan internasional.

The British Law Commission misalnya, mengartikan "*computer fraud*" sebagai manipulasi komputer dengan cara apapun yang dia lakukan dengan itikad buruk untuk memperoleh uang barang atau keuntungan lainnya atau dimaksudkan untuk menimbulkan kerugian pada pihak lain. Mandel membagi "*computer fraud*" atas dua bagian yaitu:¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, halaman.10.

1. Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan;
2. Ancaman terhadap komputer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.

Teknologi informasi berupa internet telah dapat menggeser paradigma para ahli hukum terhadap definisi kejahatan komputer sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bahwa pada awalnya para ahli hukum terfokus pada alat atau perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi *cybercrime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia *cyber* atau maya melalui system informasi yang digunakan. Jadi tidak sekedar pada komponen hardwarenya saja kejahatan tersebut dimaknai *cybercrime*, tetapi sudah dapat diperluas dalam lingkup dunia yang di jelajah oleh system teknologi informasi yang bersangkutan. Sehingga akan lebih tepat jika pemaknaan dari *cybercrime* adalah kejahatan teknologi informasi, juga sebagaimana dikatakan Barda Nawawi Arief sebagai kejahatan mayantara.

Pada dasarnya *cybercrime* meliputi semua tindak pidana yang berkenaan dengan system informasi, system informasi (*information system*) itu sendiri , serta system komunikasi yang merupakan sarana penyampaian atau pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*).

Arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini menyebabkan perubahan dalam seluruh aspek kehidupan, terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Perubahan yang terjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan hukum karena kebutuhan masyarakat akan berubah secara kuantitatif dan kualitatif. Permasalahan yang timbul dalam perubahan hukum itu adalah sejauh mana hukum bisa sesuai dengan perubahan tersebut dan bagaimana tatanan hukum itu agar tidak tertinggal dengan perubahan masyarakat. disamping itu, sejauh mana masyarakat dapat mengikat diri dalam perkembangan hukum agar ada keserasian antara masyarakat dan hukum supaya melahirkan ketertiban dan ketentraman yang diharapkan.

Era globalisasi juga menyebabkan makin canggihnya teknologi informasi sehingga telah membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya modern yang berdampak lebih besar daripada kejahatan konvensional. Berbeda dengan kejahatan konvensional, yang bercirikan setidaknya terdiri beberapa hal, di antaranya penjahatnya bisa siapa saja dan alat yang digunakan sederhana serta kejahatannya tidak perlu menggunakan suatu keahlian. Kejahatan dibidang teknologi informasi dapat digolongkan sebagai *white colour crime* karena pelaku *cybercrime* adalah orang yang menguasai penggunaan di internet beserta aplikasinya atau ahli dibidangnya. Selain itu, perbuatan tersebut sering kali dilakukan secara transnasional atau melintasi batas negara sehingga dua kriteria kejahatan melekat sekaligus dalam kejahatan *cyber* ini, yaitu *white colour crime* dan *transnational crime*. Modern disini diartikan

sebagai kecanggihan dari kejahatan tersebut sehingga pengungkapannya pun melalui sarana yang canggih pula.

Sesungguhnya banyak perbedaan di antara para ahli dalam mengklasifikasikan kejahatan komputer. Ternyata dari klasifikasi tersebut terdapat kesamaan dalam beberapa hal. Beberapa klasifikasi dapat disimpulkan:¹⁶

1. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut data atau informasi komputer.
2. Kejahatan-kejahatan yang menyangkut program atau software komputer.
3. Pemakaian fasilitas-fasilitas komputer tanpa wewenang untuk kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan tujuan pengelolaan atau operasinya.
4. Tindakan-tindakan yang mengganggu operasi komputer.
5. Tindakan merusak peralatan komputer atau peralatan yang berhubungan dengan komputer atau sarana penunjangnya.

Pembangunan hukum di Indonesia pada hakikatnya menuntut adanya perubahan sikap mental sedemikian rupa dan menghendaki agar hukum tidak lagi hanya dipandang sebagai perangkat norma semata, melainkan dipandang juga sebagai sarana untuk mengubah masyarakat. Hukum tidak lagi berkembang dengan mengikuti masyarakat, melainkan dengan tahap-tahap pembangunan yang dilaksanakan.

Perubahan hukum yang dilaksanakan baik melalui konsep masyarakat berubah dahulu baru hukum datang untuk mengaturnya, maupun yang dilaksanakan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman. 32.

melalui konsep *law as a tool engineering* mempunyai tujuan untuk membentuk dan memfungsikan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan hukum yang dilaksanakan itu harus memerhatikan dengan sungguh-sungguh tentang kemajemukan tata hukum yang berlaku dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban, ketenteraman, maupun menjamin kepastian hukum, dapat mengayomi masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, perubahan hukum itu hendaknya dilaksanakan secara komprehensif yang meliputi Lembaga-lembaga hukum, peraturan-peraturan hukum dan juga harus memerhatikan kesadaran hukum masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan secara terus menerus terhadap semua aparatur hukum, sarana, dan prasarana hukum serta segenap peraturan hukum yang deskriminatif.

Berdasarkan literatur dan praktiknya, *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik yaitu:¹⁷

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/*cyberspace*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.

¹⁷ Abdul Wahid dan M. Labib, 2005, *kejahatan Mayantara (Cybercrime)* Bandung: Refika Aditama, halaman 76.

3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkandengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/melintasi batas negara.

C. Pornografi

Pornografi merupakan suatu tindak pidana yang sudah lama berkembang di Indonesia. Pornografi berasal dari bahasa Yunani *pornographia*, secara harafiah tulisan tentang atau gambar tentang pelacur, kadang kala juga disingkat menjadi "porn", atau "porno" adalah penggambaran tubuh manusia atau Perilaku seksualitas manusia secara terbuka (eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual). Pornografi berbeda dari erotika. Dapat dikatakan, pornografi adalah bentuk ekstrem/vulgar dari erotika. Erotika sendiri adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep erotisme.¹⁸

Kalangan industri pornografi kerap kali menggunakan istilah erotika dengan motif eufemisme namun mengakibatkan kekacauan pemahaman di kalangan masyarakat umum. Di dalam hukum, tanggung jawab atau pertanggung jawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Di dalam hukum pidana pertanggung jawaban orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban

¹⁸ Neng Djubaedah, 2011, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 22.

atas perbuatan yang dilakukannya. Akan tetapi sebaliknya, seseorang tidak dapat diminta Pertanggung jawaban jika orang itu tidak melakukan suatu kesalahan yang dilarang dalam hukum pidana dimana terdapat suatu ancaman pidana. Akan terasa sangat tidak adil jika seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya.¹⁹

Pemahaman hukum pada umumnya, mempunyai kecenderungan memasukkan pornografi sebagai bagian dari lingkungan norma kesopanan dan kesusilaan. Pelanggaran terhadapnya, termasuk pelanggaran terhadap kesopanan. Sebagaimana dalam KUHP sendiri tidak merumuskan pengertian pornografi. Namun, berdasarkan tafsiran atas Pasal 282, 282, 283, 532, 534, dan 535, maka pengertian “Pornografi” dapat disimpulkan dari pasal-pasal tersebut. Demikian pula dalam Pasal 411 sampai 416, Pasal 420, dan Pasal 422 RUU-KUHP istilah pornografi (pornoaksi) tidak disebutkan dan dirumuskan secara eksplisit. Karena itu pengertian pornografi dan pornoaksi menurut RUU-KUHP juga dapat disimpulkan dari pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “Kesusilaan” berasal dari akar kata “Susila” yang berarti “baik budi bahasanya, beradab, sopan” selain juga diartikan sebagai “adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban, kesusilaan”. Juga diartikan sebagai “pengertian tentang adab”. Sementara itu “kesusilaan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna “perihal Susila yang berkaitan dengan adab dan

¹⁹ Agus Raharjo, 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 97.

sopan santun”. Selain itu diartikan pula “norma yang baik, kelakuan yang baik, tata krama yang luhur”. Sementara itu, “pornografi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi” atau dalam arti yang lain adalah “bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks”.²⁰

Kesusilaan dan pornografi adalah berbeda. Jika ditinjau lebih dalam lagi, dalam hal wilayah keberlakuan dari kesusilaan adalah lebih sempit keberlakuannya. Maksudnya wilayah keberlakuan kesusilaan masih tersekat-sekat oleh tradisi nilai suatu komunitas yang cenderung dipengaruhi oleh faktor agama, suku, ras, dan golongan. Dalam pemahaman seperti ini dapat dikatakan bahwa kriteria nilai dari kesusilaan yang diartikan sebagai adab atau kesopanan maupun adat istiadat yang baik itu bisa mengalami perbedaan antara masing-masing kelompok/golongan dalam suatu bangsa yang majemuk/pluralis seperti Indonesia. Orang bisa berbeda pendapat mengenai Batasan pengertian dan ruang lingkup delik kesusilaan.

Sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat bergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu. Bahwa orang bersetubuh di tengah jalan itu merusak kesopanan (kesusilaan) umum itu bukan soal lagi, akan tetapi berciuaman ditempat umum dikota besar pada waktu sekarang dilakukan oleh bangsa Indonesia masih harus dipersoalkan, apakah ia

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 14

merusak kesopanan umum atau merasa tersinggung dengan adanya wanita dan pria mandi di kali yang kelihatan dari jalan umum telanjang atau setengah telanjang, entah di kemudian hari.²¹

Adapun Etika komunikasi yang baik dalam media sosial adalah jangan menggunakan kata kasar, provokatif, porno ataupun SARA; jangan memposting artikel atau status yang bohong; jangan mencopy paste artikel atau gambar yang mempunyai hak cipta, serta memberikan komentar yang relevan.

Masalah pornografi selain merusak ahlak seseorang juga merupakan salah satu timbulnya kemaksiatan. Perbuatan pornografi sangat jelas merupakan perbuatan dilarang baik agama maupun negara, karena perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga, maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. Pornografi dalam hal ini berdampak negatif yang sangat nyata dan memprihatinkan, dimana diantaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang yang sudah banyak dirasakan masyarakat.

Jika pemahaman dari pembentuk undang-undang adalah sebagaimana kesusilaan dalam arti istilah sebenarnya, maka akan menjadi bias implementasi dari pasal ini. Hal ini dikarenakan sikap penegakan hukum sendiri akan berkotak-kotak sesuai dengan keberadaan wilayah dan orang-orang yang dihadapi oleh penegak hukum. Misalnya dalam hal ini menghadapi orang-orang suku yang satu dengan yang lain berbeda, demikian juga dengan agama-agama mereka yang

²¹ *Ibid.*, halaman 118.

berbeda. Jika hal ini yang terjadi maka keefektivan pasal ini mengalami banyak hambatan.

Berbeda halnya jika yang dicantumkan dalam pasal ini adalah muatan materi pornografi maka menurut penulis adalah lebih tepat. Hal ini dikarenakan sesuai dengan pengertiannya, maka keberlakuannya akan lebih umum dapat diterapkan pada khalayak bangsa Indonesia. Selain itu, jika disinkronkan dengan Undang-undang Pornografi hal ini akan menjadi selaras, sehingga keberlakuannya akan saling mendukung dalam hal pencegahan dan penanggulangan pornografi di Indonesia melalui hukum positif.

Pornografi dalam kaitannya dengan hukum islam ini, masuk dalam kategori zina yang kedua, yaitu tidak sampai terkena hukuman langsung (hadd) namun tetap membuat pelakunnya berdosa. Dalam hal *cyberporn* daya rangsangannya terhadap hasrat seksual seseorang, terbesar memang melalui pandangan mata, baru kemudian melalui pendengaran.

Sedangkan dalam QS. Al-Nur (24: 31) dijelaskan yang artinya: katakanlah kepada wanita yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padannya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakan perhiasannya kecuali kepada suaminya, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak yang mereka

miliki, atau pelayan- pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung.²²

Berdasarkan ayat diatas juga menjelaskan tentang perintah Allah agar laki-laki maupun perempuan memelihara pandangan adalah karena pandangan merupakan sebab menuju zina. Perintah tersebut apabila dikaitkan dengan pornografi sangat relevan untuk dijadikan dasar pelarangan. Dimana pornografi adalah perbuatan seseorang yang mengumbar pandangannya tidak hanya pada wajahnya saja bahkan samapai melihat keseluruhan bagian tubuhnya, dengan melihat gambar atau foto atau video atau film wanita-wanita yang terbuka auratnya, sedangkan wanita-wanita tersebut bukan yang halal baginya.²⁴

Maka batasan pornografi dalam islam adalah sesuai batasan aurat yang telah dijelaskan dalam islam yaitu ulama sepakat bawasannya aurat laki-laki ialah anggota tubuh yang terdapat diantara pusar dan lutut, dan oleh karena itu boleh melihat seluruh badannya kecuali yang tersebut diatas. Bila demikian itu tidak menimbulkan fitnah dan batasan aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Serta batasan pandangan yang dilakukan seseorang agar tidak menimbulkan nafsu seks.

Ismayawati Any, 2014, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Dalam Menanggulangi Cyberporn*, , halaman 145.

Terkait dengan masalah pornografi/aksi, sejak tahun 2001 Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa No. 287 yang berisi penolakan terhadap pornografi/aksi. Dasar-dasar yang digunakan MUI dalam mengeluarkan fatwa tersebut adalah:²³

- a. QS. al-Nur (24): 30, yang mengatur tentang tata pergaulan dan berbusana kaum lelaki.
- b. QS. al-Nur (24), 31, yang mengatur tentang tata pergaulan dan berbusana kaum perempuan.
- c. QS, al-Ahzab (33): 59, yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar kaum wanita menjulurkan jilbabnya keseluruhan tubuhnya (tata busana) agar mudah dikenal dan tidak diganggu.
- d. QS. al-Maidah (5): 2, tentang perintah agar setiap orang saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa.
- e. HR. Ahmad Hadis No. 20787 dan HR Malik Hadis No, 1420 tentang larangan pakaian tembus pandang, erotis, seksual dan sejenisnya serta HR Abu Daud tentang aurat perempuan.
- f. HR. Al-Bukhary Hadis No. 2784, tentang larangan berduan antara laki-laki dan perempuan bukan mahrom serta HR. Muslim tentang penghuni neraka diantaranya kaum perempuan berlenggak lenggok menggoda atau memikat.²⁸ Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka, majelis ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No. 287 tahun 2001 tentang

²³ *Ibid.*, halaman 148

pornografi/aksi dengan keputusan hukum sebagai berikut:²⁴

- a. Mengambarkan, secara langsung atau tidak langsung tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak atau elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
- b. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
- c. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 2 diatas adalah haram.
- d. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual dihadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
- e. Memperbanyak, menggandakan, menjual, membeli, dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi, atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
- f. Berbuat intim atau berdua-duaan (khalwat) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, dan perbuatan sejenis lainnya

²⁴ *Ibid.*, halaman 150

yang mendekati dan atau mendorong melakukan hubungan seksual diluar pernikahan adalah haram.

- g. Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka dan telapak tangan , dan telapak kaki bagi perempuan, adalah haram, kecuali hal-hal dibenarkan secara syar'i
- h. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
- i. Melakukan suatu perbuatan atau suatu ucapan dapat mendorong terjadinya hubungan seksual diluar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram.
- j. Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa penggingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan diatas adalah haram.
- k. Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas perbuatan-perbuatan yang diharamkan diatas adalah haram.

Pornografi dalam hukum Islam sudah jelas keharamannya, karena merupakan perbuatan yang menghantarkan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah SWT yaitu perzinaan, maka Islam sangat melarang bahkan untuk sekedar mendekatinya.

Dalam ayat tersebut dikatakan jangan mendekati zina, maka yang terkandung dari ayat tersebut adalah larangan melakukan perbuatan yang mengarah atau yang menyebabkan orang melakukan zina, makna lebih lanjut

adalah perbuatan zina lebih dilarang, karena, karena mendekati saja sudah dilarang. Disamping itu, dalam syari'at Islam terdapat suatu kaidah yang berbunyi: Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada yang haram maka hukumnya haram.

Dengan demikian berdasarkan kaidah ini setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjerumuskan kepada perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh hukuman ta'zir 32. Hal ini dijelaskan pula dalam sebuah hadist. Dari abu huraira, nabi saw bersabda: pasti dicatat bagi anak adam bagiannya dari pada zina. Ia pasti mengetahuinya: dua mata berzina dengan memandang, kaki berzina dengan melangkah, hati berzina dengan mengiginkan dan menghayal dan itu akan dibenarkan dan didustakan oleh kemaluan. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari dalil diatas dapat disimpulkan didalam Islam mengenai dua kategori perbuatan zina.²⁵

- a. Zina yang menyebabkan jatuhnya hukuman (hadd), yaitu zina kemaluan, homoseks atau lesbian atau dengan binatang (liwat) dan dengan mayat.
- b. Zina yang tidak menyebabkan jatuhnya hukuman, tapi tetap menyebabkan pelakunya berdosa yaitu zina mata, telinga berbicara, kaki, dan pikiran dengan menghayalnya.

Pornografi dalam kaitannya dengan hukum islam ini, masuk dalam kategori zina yang kedua, yaitu tidak sampai terkena hukuman langsung (hadd)

²⁵ Ibid., halaman 155

namun tetap membuat pelakunnya berdosa. Dalam hal *cyberporn* daya rangsangannya terhadap hasrat seksual seseorang, terbesar memang melalui pandangan mata, baru kemudian melalui pendengaran. Di samping itu, islam pun mengharamkan menceritakan hubungan intim suami istri, meskipun hanya diceritakan kepada istrinya yang lain, apalagi dipertontonkan kepada orang banyak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Atas Tindak Pidana Pornografi di Internet Antara UU ITE dan UU Pornografi.

Pada dasarnya pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia, yang diawali dengan pengaturan tindak pidana, diikuti dengan tindak pidana pornografi, dan diakhiri dengan hakikat pengaturan tindak pidana pornografi. Pengaturan tindak pidana sebagai norma, kaidah, atau hukum, yang termasuk sebagai obyek kajian dalam kebijakan formulasi dalam hukum pidana senantiasa terkait dengan salah satu hal mendasar yang disebabkan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana melalui kriminalisasi serta dekriminalisasi. Dimana kriminalisasi merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana serta diancam dengan pidana yang diakhiri dengan pembentukan dalam perundang undangan, sedangkan dekriminalisasi sebagai suatu proses penetapan suatu perbuatan yang dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya perbuatan itu.²⁶

Perbuatan yang bertentangan dengan nilai nilai fundamental dalam kehidupan masyarakat serta dianggap patut untuk dihukum sesuai dan sejalan dengan keberadaan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, antara lain bentuk sifat melawan hukum materiil, selain diarahkan pada rumusan dalam ketentuan Perundang-undangan juga bertentangan dengan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat. Tindak pidana pornografi sebagai salah satu bentuk norma, kaidah,

²⁶ Bambang Sudjito dkk, 2016, "*Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia*," Wacana 19, No. 2, Halaman 101

atau hukum yang dirumuskan dalam perundang undangan pidana, baik ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan dalam perundang undangan di luar KUHP, sebagaimana bentuk tindak pidana pornografi/pornoaksi dan dalam perkembangannya menjadi tindak pidana pronografi.

Kejahatan terhadap kesusilaan dalam hukum pidana di Indonesia telah diatur pada Buku II Bab XIV Pasal 281 dan 282. Dalam Pasal 281 KUHP: “Mengancam para pelaku dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”²⁷

Berdasarkan Pasal 282 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiapkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. (2) Barang siapa

²⁷ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, halaman 47

menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjukkan sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga hewan tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah. Dalam teori hukum mengenai tata hukum Pasal 281 dan 282 KUH Pidana masih berlaku secara efektif.

Efektivitas daripada hukum untuk mengubah tingkah laku warga-warga masyarakat atau bagian masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada sikap-sikap warga-warga masyarakat yang sesuai dengan hukum, atau pada kerasnya sanksi-sanksi yang ada untuk menerapkan hukum tersebut. Pertama-tama perlu disadari bahwa sulit atau rumit sekali untuk mengetahui sikap para warga masyarakat. Kemudian perlu dibedakan antara kepercayaan para warga masyarakat akan kepentingan atau keinginan untuk patuh terhadap hukum, bahwa hukum tersebut tidak memihak, hak dari pembentuk hukum untuk menyusun dan menyatakan

hukum tersebut sebagai sesuatu yang sah, dan juga bahwa apabila diterapkan terhadap kasus-kasus tertentu hukum tidak akan berpihak.²⁸

Kemauan (karena terpaksa untuk mengetahui hukum haruslah dibedakan dengan keinginan para warga masyarakat untuk mentaati hukum. Misalnya, orang mungkin tidak akan merasa senang untuk membayar pajak akan tetapi peraturan-peraturan tentang perpajakan tidak ditentangnya. Selanjutnya ketidakpatuhan terhadap hukum haruslah dihubungkan dengan pola-pola kepercayaan terhadap sebagai bagian dari hukum yang bersangkutan. Perlu mendapat perhatian bahwa masyarakat terdiri dari aneka macam unsur yang berbeda sejauh hal itu menyangkut kepentingan-kepentingan, kepercayaan dan pola-pola perikelakuan maupun dari derajat organisasinya.

Pelanggaran bagi bagian-bagian tertentu dari masyarakat, belum tentu dianggap pula sebagai pelanggaran oleh bagian-bagian lainnya dari masyarakat yang sama tadi. Walaupun demikian, dapat diadakan lokasi terhadap bagian tertentu dari masyarakat yang lebih sering melanggar kaidah-kaidah hukum. Salah satu faktor tidak efektifitasnya hukum, antara lain:

1. Daya jangkau peraturan perundang-undangan yang terlalu terbatas dan kurang dapat mengikuti perkembangan pola perilaku masyarakat.
2. Kurangnya kemampuan petugas penegakan hukum, karena kurangnya jumlah petugasurangnya petugas profesional terlampau terikat pada

²⁸ Didi Junaedi, 2016, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Qur'an*, Jakarta:Elek Media Kompurindo, halaman 36.

intruksi (sehingga kaku) kurangnya fasilitas untuk melakukan tugas-tugas dengan benar dan kurangnya daya pembauran dengan warga masyarakat.

3. Warga masyarakat yang kurang memahami dan merasakan manfaat ketaatan pada aturan-aturan hukum.

Selain pidana pokok korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa: pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, dan pencabutan status badan hukum, Ancaman hukuman dilihat Kembali dalam Pasal 10 KUHP macam hukuman terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana/hukuman pokok terdiri dari hukuman mati; hukuman penjara; hukuman kurungan dan hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahan, yaitu: pencabutan beberapa hak yang tertentu; perampasan barang yang tertentu serta pengumuman keputusan hakim.

Apabila diamati kesusilaan tidak hanya bersinggungan dengan masalah seksualitas saja, tetapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan penyimpangan kepatutan berperilaku dimasyarakat, seperti mabuk, aborsi, *trafficking*, perjudian, penganiayaan terhadap hewan dan hal-hal mistik.

Pasal 282 KUHPidana di atas terdiri dari 3 (tiga) ayat yang memiliki beberapa bentuk tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) bentuk tindak pidana dengan masing-masing bentuk perbuatan sebagai berikut. Ayat (1) menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan, ayat (2) membuat memasukkan ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkan dari dalam negeri, memiliki persediaan, ayat

(3) menawarkan (secara terang- terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta), menunjukkan sebagai dapat diperoleh. Ketiga bentuk perbuatan di atas semuanya mempunyai objek yang sama yaitu tulisan yang melanggar kesusilaan, gambar yang melanggar kesusilaan, benda yang melanggar kesusilaan. Dimana pelaku dalam melakukan perbuatannya mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar kesusilaan. Kejahatan pornografi pada Pasal 282 ayat (2) KUHPidana di atas, pada dasarnya juga terdiri dari tiga macam bentuk kejahatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya.²⁹

Dimana, setiap bentuk tindak pidana pornografi dalam ayat (2) ini mempunyai unsur yang sama dengan bentuk tindak pidana pornografi pada ayat (1), kecuali mengenai unsur kesalahan si pelaku. Unsur kesalahan pada tiga bentuk tindak pidana pornografi ayat (1) adalah *dolus/kesengajaan*. Sedangkan Unsur kesalahan pada tiga bentuk tindak pidana pornografi ayat (2) adalah *culpa/kealpaan*. Untuk Pasal 282 ayat (3) KUHPidana, pasal ini menekankan pemberatan pada bentuk tindak pidana pornografi sengaja, yaitu apabila pembuat dalam melakukan kejahatan itu karena kebiasaan atau sebagai mata pencaharian.

1. Undang-Undang Pornografi

Berdasarkan harkat dan martabatnya, setiap orang memerlukan perlindungan hukum mengenai fisiknya, nyawanya, kebebasannya, dan perasaan atau kedamaian hatinya. Hukum pidana memberikan perlindungan hukum tersebut melalui rumusan tindak pidana undang-undang. Oleh sebab itu, dalam setiap

²⁹ *Ibid.*, halaman 108

rumusan tindak pidana selalu terkandung kepentingan hukum yang hendak dilindungi.

Berdasarkan objek tindak pidana, selalu mengandung dua unsur yang saling berhubungan yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

1. Objek tindak pidana sebagai sasaran tindak pidana. Objek yang diarah atau dituju tindak pidana yang menyatu dengan objek yang diarah oleh perbuatan dalam tindak pidana. Misalnya, objek benda dalam pencurian (Pasal 362 KUHP).
2. Objek tindak pidana sebagai suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh tindak pidana. Misalnya objek benda pada pencurian, terkandung kepentingan hukum hak kebendaan setiap subjek hukum yang dilindungi oleh tindak pidana pencurian.

Dirumuskannya tindak pidana tertentu dalam undang-undang sekaligus didalamnya ditentukan objeknya. Dalam objek tersebut selalu terkandung kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Demikian pula halnya pembentuk undang-undang merumuskan tindak pidana pornografi dalam undang-undang pornografi.

Undang-undang pornografi memberi batasan perihal pornografi, dan tidak memberi batasan mengenai tindak pidana pornografi, Undang-undang pornografi merumuskan tentang macam atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Meskipun didalam undang-undang pornografi terdapat batasan pengertian tindak pidana pornografi. Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana pornografi yang di

rumuskan dalam undang-undang pornografi tersebut secara umum dapat diberi batasan. Tindak pidana pornografi adalah tindak pidana yang mengandung segala perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang undang-undang pornografi dan diancam dengan pidana tertentu terhadap barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Didasarkan pada batasan pengetahuan tentang pornografi, tindak pidana pornografi dapat diberi batasan yang lebih konkret, yakni perbuatan dengan wujud dan cara apapun mengenai, dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dilarang oleh undang-undang pornografi dan diancam pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Membuat dan memberlakukan Undang-undang Pornografi pada dasarnya adalah untuk menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan sebagai salah satu ciri peradaban dan kultur orang Indonesia. Sekaligus juga sebagai upaya pertahanan bangsa Indonesia terhadap pengaruh dari peradaban asing. Ditinjau dari nilai-nilai kesusilaan yang sebagian besar diadopsi dari norma-norma agama yang dianut orang Indonesia, banyak peradaban asing yang buruk. Sebagiannya bukan sekedar berlainan atau bertentangan, tetapi mengandung sifat destruktif. Misalnya peradaban barat *free sex* dan kumpul kebo, yang bagi masyarakat kita adalah suatu celaan yang berat.

Kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh dibentuknya tindak pidana pornografi dalam Undang-undang Pornografi ialah kepentingan hukum mengenai tegaknya nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan umum yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Dengan terlindungi dan tegaknya nilai-nilai moral kesusilaan umum masyarakat, akan dapat terlindungi dan ditegakkan pula perasaan kedamaian dan ketentraman dibidang kesusilaan individu dan masyarakat yang sekaligus merupakan menjadi kepentingan hukum negara. Rasa kedamaian dan ketentraman yang demikian ini harus dapat dipertahankan. Tidak boleh terganggu oleh bermacam-macam perbuatan yang berhubungan dengan pornografi.

Pengaturan Pornografi di Internet dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 1 angka 1, Pornografi memberikan definisi mengenai pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pelarangan penyebarluasan muatan pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau

onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.

UU Pornografi ini menjadi *lex specialis* dari KUHPidana. Tindak Pidana dalam UU Pornografi diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 41 UU Pornografi. Khusus mengenai Pasal 29 UU Pornografi, pasal ini mempunyai rumusan yang mirip sekali dengan Pasal 282 KUHPidana.

2. Undang-Undang ITE

Perkembangan informasi dan teknologi pada era globalisasi berkembang dengan pesat. Manusia terus berusaha untuk melakukan berbagai inovasi dalam rangka mengembangkan dan menyempurnakan beragam jenis teknologi sarana penunjang yang dapat membantu berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi yang berkembang begitu pesatnya menyebabkan perubahan pada pola kegiatan dan kehidupan manusia sehingga secara langsung mempengaruhi munculnya jenis perbuatan dan peristiwa hukum baru.

Dalam UU ITE dan perubahannya tidak terdapat istilah pornografi, akan tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.” Kemudian dalam Pasal 53 UU ITE dinyatakan bahwa seluruh Peraturan Perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut.

B. Rumusan Delik Pidana Pornografi Di Internet Antara UU ITE dan UU Pornografi

1. Undang-Undang Pornografi

Tindak pidana pornografi yang pertama dirumuskan dalam ayat 282 ayat 1 terdapat pada kalimat “menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambar, atau benda yang telah diketahuinya melanggar kesusilaan”. Apabila dirinci terdiri dari unsur-unsur berikut.

a. Perbuatan

Ada 3 perbuatan yang dilarang, menyiarkan (*verspreiden*), mempertunjukkan atau memamerkan (*tentoon stellen*) dan menempelkan (*aanslaan*). Menyiarkan adalah menyampaikan atau memberitahukan gambar atau tulisan yang isinya melanggar kesusilaan dalam jumlah banyak ditujukan kepada khalayak ramai atau siapa saja dan bukan orang tertentu. Mempertunjukkan adalah perbuatan dengan memperlihatkan, mempertontonkan kepada umum gambar, tulisan, atau benda yang mengandung sifat melanggar kesusilaan. akibatnya orang lain menjadi tahu atau melihat objek yang dipertunjukkan. Menempelkan adalah perbuatan dengan

cara apapun terhadap suatu benda dengan melekatkannya pada benda yang lain sehingga menjadi satu kesatuan dengan benda lain itu.³⁰

b. Di muka umum (*openlijk*)

Mengenai di muka umum atau ditempat umum dengan secara terbuka, substansinya sama. Baik ditempat umum maupun secara terbuka haruslah ada unsur umum yang artinya banyaknya orang. Ketika perbuatan dilakukan dihadapan umum itulah diketahui, dilihat, di dengar dengan mudah oleh siapapun yang keberadaanya ditempat perbuatan dilakukan tanpa harus melakukan upaya khusus untuk itu.³¹

c. Objek: tulisan, gambar, benda yang isinya melanggar kesusilaan

ada tiga objek tindak pidana pornografi menurut KUHP, yaitu tulisan, gambar dan benda. Tulisan terdiri dari deret huruf dan/atau kata yang teratur dan mengandung buah pikiran tertentu. Gambar adalah coretan yang sengaja dibuat orang mengenai tiruan atas sesuatu benda diatas kertas, kanvas, dan sebagainya. Oleh karena itu, objek kejahatan pornografi adalah tulisan atau gambar dapat pula berada diatas papan tulis dan batu tulis yang ditempelkan.

Berbeda halnya dengan tulisan dan gambar yang sifat melanggar kesusilaannya yang melekat pada isi tulisan dan maknanya gambar. Sifat melanggar kesusilaan pada benda objek pornografi yang melekat pada bendanya itu sendiri. Misalnya, sebuah patung telanjang bulat dimana dibentuk dengan alat

³⁰ Adami Chazawi. 2019. *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 71

³¹ *Ibid.*, halaman 72

kelaminnya sama seperti bentuk aslinya. Kemudian dipertunjukkannya dimuka umum. Sifat melanggar kesusilaan melekat pada benda patung yang demikian itu.

d. Diketuainya melanggar kesusilaan

kata “diketahui” merupakan unsur kesalahan bentuk kesengajaan. Hal diketahui si pembuat ialah bahwa sifat yang isinya tulisan, makna gambar dan benda, yaitu melanggar kesusilaan.”Pengetahuan” atau “diketuainya” merupakan unsur mutlak, merupakan unsur pembentuk kejahatan pornografi.

Pengetahuan atau diketuinnya merupakan unsur mutlak, merupakan unsur pembentuk kejahatan pornografi. Oleh sebab itu, harus dibuktikan oleh jaksa, dengan adanya pengetahuan dibuktikan melalui satu atau beberapa keadaan tertentu sebagai indikator adanya pengetahuan semacam itu. Keadaan-keadaan tersebut antara lain keadaan lingkungan masyarakat ditempat tinggal terdakwa, keadaan lamanya terdakwa tinggal dan hidup dilingkungan masyarakat yang bersangkutan, nilai-nilai moral dan kebiasaan yang dihargai oleh msyarakat, dan tampak dalam sikap serta perbuatan dalam pergaulan masyarakatnya, pendidikan serta kecerdasan, dan lain-lain. Apabila keadaan-keadaan tersebut dapat dibuktikan, kiranya pengetahuan tersebut dapat dibuktikan. Keadaan-keadaan tersebut secara akal dapat membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan moral, akhlak, dan nilai-nilai kesusilaan masyarakat ditempat perbuatan dilakukan.

Rumusan tindak pidana pornografi tersebut sangat sederhana, terdiri dari perbuatan dan objek perbuatan yang sekaligus objek tindak pidana. Dengan

menghubungkannya dengan pasal 4 ayat 1 yang ditunjuk oleh pasal 29, maka dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana tersebut seperti berikut.

Sifat melanggar kesusilaan atas objek pornografi tersebut, selain harus ditinjau oleh kesengajaan (mengetahui), juga secara objektif sifat tulisan, gambar dan/atau benda tersebut benar-benar melanggar kesusilaan. Harus ada persesuaian antara kenyataan bahwa tulisan, gambar atau benda tersebut menurut nilai-nilai hukum dan keadilan masyarakat mengandung sifat melanggar kesusilaan (objektif) dengan sikap batin sipembuat (subjektif). Harus dapat dibuktikan kedua-duanya, yang objektif dan yang subjektif secara bersamaan.³²

a. Perbuatannya

Ada 12 macam perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana Pasal 29 UU Pornografi. Diantara 12 perbuatan, sebagian yang satu bisa menjadi tumpang tindih dengan sebagian yang lain. Misalnya, antara perbuatan memproduksi dengan membuat; antara memperbanyak dengan menggandakan; menyebarluaskan dengan mengedarkan dan memperjualbelikan. Akibatnya pada suatu kasus tertentu dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan sekaligus.

Pembentuk UU Pornografi membuat jaring hukum yang demikian rapat dengan maksud agar tidak ada kasus pornografi yang lolos dari hukum, dengan alasan perbuatan pornografi tidak termasuk salah satu perbuatan yang dirumuskan

³² *Ibid.*, halaman 76

undang-undang. Semakin banyak perbuatan yang dilarang semakin sedikit kemungkinan lepasnya terdakwa dari jeratan hukum³³

1). Perbuatan Memproduksi

Memproduksi adalah perbuatan dengan cara apapun yang ditujukan untuk menghasilkan suatu barang (produk), atau menghasilkan barang yang belum ada menjadi ada. Dari sudut akibat suatu barang yang dihasilkan oleh perbuatan, maka perbuatan memproduksi dapat disamakan dengan perbuatan membuat atau perbuatan mengadakan. Merupakan perbuatan dengan cara dalam bentuk apapun mengenai sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Membuat atau memproduksi sesuatu barang yang belum ada menjadi ada.

Berhubungan dengan objek pornografi, misalnya gambar porno melalui alat cetak.sebelum mencetak (wujud konkret perbuatan memproduksi) tidak ada foto porno. Setelah perbuatan mencetak maka benda foto porno menjadi ada. Jadi, perbuatan memproduksi dan barang pornografi yang dihasilkan terdapat hubungan kausal. Memproduksi sebagai penyebab dan barang pornografi sebagai akibat.

Hubungannya dengan memproduksi atau membuat pornografi, mengenai hal apa yang dibayangkan sebelum melakukan perbuatan, menjadi penting karena tindak pidana ini adalah tindak pidana *dolus*. Dalam melakukan perbuatan memproduksi harus dilakukan dengan sengaja. Meskipun unsur sengaja tidak perlu dibuktikan, karena tidak dicantumkan dalam rumusan. Hanya unsur yang dicantumkan dalam rumusan saja yang wajib dibuktikan jaksa. Sebagaimana

³³ *Ibid.*, halaman 120

tindak pidana *dolus*, maka sebelum perbuatan memproduksi dilakukan. Pembuat memiliki pengetahuan bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya akan menghasilkan barang pornografi yang dimaksud. Apabila tidak memiliki pengetahuan semacam ini, maka orang tersebut tidak boleh dipidana.

2) Perbuatan Membuat

Ditinjau dari sudut penyelesaian tindak pidana, tindak pidana dengan perbuatan membuat atau memproduksi merupakan tindak pidana materiil. Selesainya tindak pidana diletakkan pada adanya objek pornografi yang dihasilkan. Tanpa terbukti adanya benda pornografi yang dihasilkan tindak pidana tidak terjadi. Mungkin terjadi percobaannya, asalkan memenuhi syarat-syarat untuk dapat dipidananya percobaan kejahatan.³⁴

3) perbuatan memperbanyak

Kata dasar memperbanyak adalah "banyak", tidak terbatas jumlahnya. Memperbanyak adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apa pun terhadap suatu benda *in casu* pornografi yang semula sudah ada tetapi belum banyak menjadi banyak atau bertambah banyak. Syarat perbuatan memperbanyak adalah ialah sebelum perbuatan dilakukan benda sudah ada. Dengan perbuatan memperbanyak maka benda tersebut bertambah banyak. Dalam pengertian ini sama dengan perbuatan menggandakan. Hanya saja menggandakan jumlah benda yang digandakan tidak sama dengan jumlah benda yang diperbanyak. Karena perkataan

³⁴ *Ibid.*, halaman 122

digandakan sekedar sebuah benda menjadi ganda (berlipat dua). Kiranya lebih tepat dengan contoh orang memfotokopi selebar foto porno.

Perbuatan memperbanyak bersifat abstrak. Tidak jelas bentuknya. Bentuk perbuatan tersebut akan diketahui setelah diwujudkan. Misalnya mencetak foto porno, memfotokopi foto porno dengan alat-alat yang sesuai. tidak mungkin dapat memperbanyak objek benda pornografi semacam itu dengan alat yang tidak sesuai.³⁵

4) Perbuatan Menggandakan

Kata dasar menggandakan adalah “ganda”, yang artinya lipat, rangkap. Menggandakan artinya melipatkan beberapa kali atau memperbanyak. Lengkapnya adalah perbuatan dengan bentuk dan cara apapun terhadap suatu benda *in casu* pornografi, yang semula sudah ada menjadi banyak atau bertambah banyak, atau dalam jumlah yang berlipat-lipat. Syarat perbuatan menggandakan ialah sebelum perbuatan dilakukan benda sudah ada. Dengan perbuatan menggandakan maka benda tersebut bertambah banyak. Dalam hal ini menggandakan sama artinya dengan memperbanyak.

Kalau dilihat dari sudut syarat penyelesaian perbuatan yang sekaligus merupakan syarat penyelesaian tindakan formil. Menggandakan selesai secara sempurna, apabila benda yang digandakan sudah bertambah banyak dari keadaan semula. sama halnya dengan tindak pidana membuat pornografi yang sudah dibicarakan. Juga tindak pidana menggandakan pornografi merupakan tindak

³⁵ *Ibid.*, halaman 123

pidana formil tidak murni. Dirumuskan secara formil, tetapi penentuan selesainya tindak pidana diletakkan pada telah bertambah banyaknya objek pornografi yang dihasilkan oleh perbuatan “menggandakan”.³⁶

5) Perbuatan Menyebarkan

Menyebarkan berasal dari kata dasar “sebar”, artinya berserakan, berpencar. Menyebarkan adalah perbuatan yang bentuk dan dengan cara apapun terhadap suatu benda yang semula keberadaannya tidak tersebar menjadi tersebar secara luas. Keberadaan benda tersebut tersebar dibanyak tempat atau di mana-mana atau pada banyak orang (umum). Cara orang menyebarkan bisa dengan menyerahkan, membagi-bagikan, menghambur-hamburkan, menjualbelikan, menempelkan, mengirimkan, menyiarkan, dan lainnya.

Undang-undang Pornografi sendiri memperluas arti menyebarkan termasuk, menyiarkan mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, menyediakan. Dilihat dari sudut perbuatan menyebarkan sebagai perbuatan yang abstrak, maka dapat dikatakan bahwa perluasan arti menyebarkan tersebut adalah merupakan wujud konkret dari perbuatan menyebarkan.

6) Perbuatan Menyiarkan

Menyiarkan artinya memberitahukan kepada umum. Dalam tindak pidana Pasal 29 Undang-undang Pornografi, menyiarkan adalah perbuatan dengan cara apa pun terhadap pornografi yang mengakibatkan diketahui oleh orang banyak (umum).

³⁶ *Ibid.*, halaman 125

Perbuatan menyiarkan dirumuskan dalam bentuk abstrak. Bentuk konkretnya dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengumumkan, mengirimkan, memperdengarkan, mempertontonkan, membagi-bagikan, dan lain-lain.³⁷

7) Perbuatan Mengimpor

Dalam tindak pidana pornografi pasal 282 KUHP terdapat perbuatan memasukkannya kedalam negeri. Tidak ada beda antara mengimpor dengan memasukkannya kedalam negeri. Mengimpor adalah perbuatan dengan cara apa pun terhadap benda pornografi yang semula berada diluar wilayah hukum Indonesia masuk kedalam wilayah hukum Indonesia. Apabila sejak semula pembuat telah menguasainya diluar wilayah hukum Indonesia, maka perbuatan memasukkan kedalam negeri terjadi pada saat si pembuat masuk ke dalam wilayah hukum Indonesia.

8) Perbuatan Mengekspor

Mengekspor juga terdapat dalam tindak pornograafi menurut Pasal 282 KUHP dengan menggunakan Frasa “mengeluarkannya dari negeri”. Mengekspor adalah kebalikan dari mengimpor atau memasukan ke Indonesia.perbuatan ini dilakukan di dalam wilayah hukum Indonesia, dan baru terwujud secara sempurna apabila objek pornografi telah melewati atau keluar dari wilayah hukum Indonesia.

9). Perbuatan Menawarkan

³⁷ *Ibid.*, halaman 128

Menawarkan adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap suatu benda dengan menunjukkannya atau mengajukannya kepada orang-orang (umum) dengan sesuatu maksud agar orang itu melakukan perbuatan tertentu terhadap benda yang di tawarkan. Misalnya agar orang lain membelinya, mengambilnya, menukarnya, mengedarkannya dan lainnya. Agar orang lain berbuat sesuatu terhadap benda yang ditawarkan, merupakan syarat yang tidak dapat dihilangkan dari perbuatan menawarkan. Berbeda dengan perbuatan memperlihatkan atau mempertontonkan. Pada dua perbuatan yang disebutkan terakhir tidak ada maksud agar orang yang melihat melakukan perbuatan tertentu terhadap benda tersebut.

Tindak pidana menawarkan pornografi pasal Undang-Undang Pornografi merupakan tindak pidana formil. Meskipun dalam perbuatan menawarkan selalu terkandung maksud agar orang lain melakukan perbuatan tertentu pada benda yang ditawarkan. Namun tidak penting apakah orang yang ditawarkan telah melakukan perbuatan tertentu ataukah tidak terhadap benda tersebut. Tindak pidana telah terwujud secara sempurna apabila perbuatan menawarkan sudah dilakukan.³⁸

10) Perbuatan Memperjualbelikan

Perbuatan memperjualbelikan dapat disamakan dengan perbuatan menyebarluaskan atau menyiarkan dalam arti akibat perbuatan bahwa objek yang dijualbelikan menjadi tersebar di banyak tempat atau dikuasai atau diketahui orang banyak. Jual beli adalah perjanjian antara dua pihak dimana pihak yang disebut penjual berkewajiban untuk menyerahkan suatu benda pada pihak lain

³⁸ *Ibid.*, halaman 129

disebut pembeli yang berkewajiban untuk membayar harga tertentu pada pihak penjual. Menjualbelikan adalah perbuatan yang dilakukan terhadap suatu benda dengan menjualnya dan dibeli oleh orang lain dengan harga tertentu yang disepakati.

11) Perbuatan Menyewakan

Menyewakan terdapat dalam perjanjian sewa-menyewa yang merupakan suatu perjanjian antara dua pihak dimana pihak yang satu yang menyewakan mengikat dirinya untuk memberikan manfaat atau kenikmatan atas suatu barang kepada pihak lain yang disebut penyewa selama waktu tertentu dengan pembayaran harga tertentu yang disanggupi pembayarannya kepada pihak yang menyewakan. Dalam perjanjian sewa-menyewa terapat perbuatan menyewakan disatu pihak dan perbuatan menerima sewa di pihak lain. Pihak yang menjadi subjek hukum pasal 29 Undang-undang Pornografi ialah pihak yang menyewakan.

Pengertian sewa-menyewa maka perbuatan menyewakan dalam pasal 29 Undang-undang Pornografi bisa terjadi bila dari pihak yang menyewakan telah menyerahkan manfaat atau kegunaan dari benda pornografi pada pihak lain dalam waktu tertentu dengan pembayaran harga tertentu. Wujud menyerahkan manfaat benda pornografi bisa dengan cara menyerahkan bendanya begitu saja (*feitelijke levering*) kepada pihak yang menyewa. Misalnya, menyewakan keping CD atau VCD porno pada pelanggan atau bisa tanpa menyerahkan benda senyatanya, tetapi si penyewa yang mendatangi benda pornografi. Dicontohkan para pelanggan datang ke warnet untuk mengakses atau melihat film porno dalam *personal*

computer yang disediakan warnet tersebut. Si pemilik warnet inilah sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipidana karena perbuatannya itu.³⁹

12) Perbuatan Menyediakan

Kata dasar menyediakan adalah sedia, yang artinya siap untuk, ada atau sudah ada.⁴⁰ Menyediakan adalah perbuatan dengan cara apapun mengenai suatu benda dengan menempatkan benda tersebut sedemikian rupa sehingga siap untuk sewaktu-waktu diperlukan dapat segera digunakan. Kalau dihubungkan dengan unsur objek perbuatan dan objek tindak pidana pornografi, pengertian menyediakan seperti yang dimaksud, maka pornografi baru disediakan saja. Belum melakukan perbuatan apapun terhadap pornografi tersebut. Tindak pidana menyediakan pornografi telah selesai secara sempurna (*vooldoid*) tanpa pornografi tersebut digunakan untuk suatu keperluan karena demikianlah pengertian menyediakan. Tindak pidana dengan perbuatan menyediakan merupakan tindak pidana formil.

Pornografi yang sudah disediakan tadi oleh orang yang dama telah digunakan, misalnya disebarluaskan, dalam hal ini telah terjadi dua perbuatan sekaligus dalam tindak pidana yang sama. Bukan dalam dua tindak pidana. Pertanggungjawaban seorang pembuat yang melakukan dua atau lebih perbuatan yang dilarang yang semula alternatif dalam suatu tindak pidana adalah sama saja dengan melakukan satu perbuatan saja dan tidak dapat diperberat.

b. Objeknya

³⁹ *Ibid.*, halaman 129

⁴⁰ Yandianto, *Op.cit.*, halaman 529

Pengertian pornografi menurut Undang-undang Pornografi lebih luas dari pengertian dari sudut etimologi. Bukan sekedar gambar atau tulisan yang isinya memuat kecabulan atau porno. Melainkan semua wujud benda yang isinya memuat kecabulan atau eksploitasi seksual dan melanggar norma kesusilaan. Dalam batasan pornografi menurut Undang-undang Pornografi tersebut mengandung dua unsur pokok, yaitu unsur tampakan atau wujudnya pornografi, dan unsur sifat yang terkandung dalam tampakan atau wujud pornografi.

Unsur wujud pornografi dapat pula disebut objek pornografi. Menurut KUHP adalah tulisan, gambar, dan benda, yang diperluas termasuk alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Wujud pornografi Menurut UU Pornografi telah diperluas sedemikian rupa sehingga termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi dan media komunikasi. Undang-undang pornografi memberi hak dan peluang kepada hakim untuk menetapkan sendiri jika ternyata ada wujud pornografi yang lain diluar yang disebutkan.

Eksplotasi dalam konteks batasan pornografi menurut Undang-undang Pornografi adalah pendayagunaan atau pemanfaatan seksual untuk kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Sifat eksplotasi seksual melekat langsung pada tampaknaya, misalnya pada gerak tubuh seorang penyanyi dangdut yang menyanyi dipanggung sambil bergoyang pinggul menirukan gerakan atau goyangan seorang perempuan yang sedang melakukan senggama atau sedang disenggami laki-laki. Seolah-olah dia sedang melakukan senggama, padahal sedang bernyanyi. Sifat seksual dari gerakan tubuh ketika bergoyang mengikuti irama lagu, melekat pada kemiripan atau meniru gerakan perempuan ketika

sedang bersenggama. Terhadap artis yang menyanyi dapat disebut “menyanyi dengan eksploitasi seksual”. Memanfaatkan gerakan meniru perempuan bersenggama dapat disebut memanfaatkan seksual untuk kepentingan ekonominya sendiri atau kepentingan lainnya, misalnya popularitas.

1) Objek Pornografi Yang Secara Eksplisit Memuat Persenggaman

Berdasarkan Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pornografi, persenggaman yang dimaksud tidak penting apakah dilakukan dengan suka sama suka, atautkah dengan melalu kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan cara lain. Alasannya, karena inti larangan dalam tindak pidana Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pornografi bukan perbuatan bersenggama, tetapi perbuatan yang menampakkan persenggamaan kedalam wujud-wujud, misalnya gambar atau gambar bergerak, nyanyian suara, tulisan, gerakan tubuh, dan lain-lain. Oleh karena itu, tidak penting apakah orang bersetubuh yang ditampakkan dalam sebuah gambar bergerak dalam keping VCD atau situs internet sesungguhnya seorang perempuan yang disetubuhi karena dengan paksaan atau perkosaan.

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 menyebutkan secara eksplisit artinya, tampaknya menggambarkan secara jelas, tidak samar-samar, dan tidak diperlukan pengamatan atau perhatian yang penuh dan sungguh-sungguh.

2) Pornografi Yang Secara Eksplisit Memuat Kekerasan Seksual

Kekerasan harus diartikan kekerasan fisik, kekerasan menggunakan kekuatan fisik. R. Susil memberikan arti kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau

kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah.⁴¹ Menurut Satochid Kartanegara, kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat.

Kekerasan dalam Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Pornografi adalah kekerasan sebagai upaya yang digunakan melakukan perbuatan seksual yang ditampakkan kedalam wujud pornografi. Disingkat dengan kekerasan seksual. Undang-undang Pornografi memberikan contoh ialah kekerasan yang mendahului persenggamaan atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan. Misalnya, tampak gambar bergerak mengenai perkosaan bersetubuh dalam sebuah kepingan VCD. Didalm kepingan VCD tersebut terdapat tampakan gambar bergerak kekerasan *in casu* perkosaan bersetubuh.

3) Pornografi Yang Secara Eksplisit Memuat Masturbasi Atau Onani

Maksud secara eksplisit artinya jelas, terang-benderang, gamblang, tidak kabur atau tidak samar. Pornografi yang memuat secara eksplisit masturbasi atau onani adalah pornografi yang memuat secara gamblang, terang, jelas menampakkan orang bermasturbasi atau beronani.

Masturbasi atau onani adalah perbuatan merangsang organ alat kelamin dirinya sendiri dalam usahanya memperoleh kepuasan seksual atau menyalurkan nafsu syahwatnya. Orang yang bermasturbasi atau beronani juga dapat mencapai kepuasan seperti orang yang secara wajar menyalurkan nafsu seksual melalui persetubuhan. Dapat dilakukan oleh pria atau wanita.

⁴¹ R. Soesilo, *Op.cit.*, halaman 84

4) Pornografi Yang Secara Eksplisit Memuat Ketelanjangan Atau Tampilan Yang Mengesankan Ketelanjangan

Ketelanjangan asal kata telanjang, artinya tidak tertutup, tidak berpakaian. Ketelanjangan artinya tampak tubuh orang tanpa ditutupi oleh pakaian atau tidak berpakaian. Tampilan yang mengesankan ketelanjangan adalah tampilan tubuh yang berpakaian tetapi masih tampak jelas bagian-bagian tubuh yang merangsang seksual, misalnya vagina, buah dada perempuan atau penis laki-laki yang sedang tegang. Undang-undang Pornografi member keterangan yang menyatakan bahwa mengesankan ketelanjangan adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.

Terkandung unsur syahwat atau merangsang syahwat dari tubuh yang telanjang, terutama pada bagian tubuh tertentu, misalnya buah dada, paha, atau alat kelamin. Oleh sebab itu, menjadi celaan seketika bagian tubuh tertentu tersebut ditampakkan dalam wujud tertentu, misalnya foto atau gambar atau gambar bergerak dalam wadah keping VCD atau majalah dan lain-lain.

5) Pornografi Yang Secara Eksplisit Memuat Alat kelamin

Alat kelamin adalah organ tubuh yang digunakan langsung dalam mengadakan hubungan kelamin dalam hal manusia mengadakan turunan. Alat kelamin yang dimiliki pria disebut zakar atau penis dan alat kelamin wanita disebut vagina. Secara eksplisit memuat alat kelamin mengandung dua syarat. *Pertama*, tampilkan alat kelamin tersebut harus jelas, gamblang, tidak boleh samar-samar atau suram. *Kedua*, tampilkan alat kelaminnya harus secara utuh. Tidak boleh hanya sebagian saja, misalnya hanya tampak satu bundaran dalam

gambar atau foto, yang melukiskan satu foto buah zakar saja, mengenai hal ini dapat dipertimbangkan dan diukur secara kasuistis.

6) Pornografi Yang Secara Eksplisit Memuat Pornografi

Rancangan Undang-undang Pornografi mendefinikan pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau citra anak atau ibu hamil sebagai subjek ataupun objek produksi baik secara mekanik atau elektronik atau bentuk sarana lainnya. Setelah menjadi undang-undang maka rumusan tersebut berubah menjadi “Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

2. Undang-Undang ITE

Masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa. Namun penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi (pornoaksi) antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda-beda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespon pornografi dan pornoaksi.⁴²

Telah menjadi sebuah kesulitan baru bahwa pergerakan pornografi sudah merambah kedalam dunia maya, sementara KUHP hanya mengatur hal-hal umum yang belum bisa menjangkau kedunia maya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun

⁴² *Ibid.*, halaman. 128.

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. hal ini tertuang pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:⁴³“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki yang melanggar kesulilaan”.

Berdasar perspektif UU ITE, maka Pornografi dituangkan dalam pasal 27 ayat 1, maka pornografi yang diatur dalam UU ITE tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Unsur setiap orang memiliki arti yang sama dengan unsur “barangsiapa” yang telah dijabarkan sebelumnya. Walaupun memiliki arti yang sama, namun secara konkrit UU ITE telah memberikan definisi otentik yang disebut dalam Pasal 1 angka 21 yang menyebut bahwa “orang adalah orang perseorangan baik warga Indonesia warga negara asing, maupun badan hukum.”

b. Sengaja dan Tanpa Hak

Unsur sengaja dan tanpa hak merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat

⁴³ L. Heru Sujamawardi, 2018, “*Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Volume 9 halaman 2

dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan melanggar asusila. Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

c. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat diaksesnya

Unsur ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarkan tindak kejahatannya agar dapat diketahui orang banyak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tidak ada menjelaskan pengertian mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara tegas sehingga dapat menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Unsur ini memiliki dua sifat yang dapat dikemukakan dari kata “dan” serta kata “atau”. Kata “dan” bersifat kumulatif yang bermakna segi perbuatan dilakukan lebih dari satu. Dengan kata lain jika keduanya terbukti dan terpenuhi, maka terpenuhilah unsur namun jika keduanya atau salah satunya tidak terbukti serta terpenuhi maka belum terpenuhi unsur. Sedangkan kata “atau” bersifat alternatif, bermakna jika salah

satu terbukti dan terpenuhi maka cukup sebagai pedoman bagi hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi. Sehingga kalimat unsur yang menegaskan kata “dan/atau” merupakan upaya pembuat undang-undang untuk memperluas unsur. Hal ini dimaksudkan agar pelaku kejahatan tidak dapat menghindari jika perbuatannya.⁴⁴

lebih dari atau hanya satu unsur saja. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan tersebut, maka dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE terbaru menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Penjelasan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
2. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
3. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

⁴⁴ Erwin Asmadi, (2021), “*Rumusan Dan pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*”. *De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (1):p.16-32

Dalam Pasal tersebut terdapat tiga unsur obyektif dalam pasal tersebut diantaranya perbuatan mendistribusikan dan/atau, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan/atau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Unsur kedua yaitu secara melawan hukum atau dapat diartikan juga tanpa hak dan unsur ketiga adalah objeknya memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Unsur subyektif dari Pasal tersebut adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan ‘dengan sengaja’.

d. Unsur memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Unsur terakhir adalah “memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Pemahaman mengenai apa yang dimaksud kesusilaan telah dipaparkan penulis di bab sebelumnya. Yakni Dalam beberapa literatur yang membahas tentang tindak pidana terhadap kesusilaan. Selain menggunakan istilah kesusilaan juga ditemui penggunaan istilah tindak pidana terhadap kesopanan yang berarti sama dengan istilah kesusilaan itu sendiri.

Sekilas dari rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak akan menimbulkan permasalahan, karena tiap unsur yang perlu dalam sebuah rumusan tindak pidana sudah terpenuhi. Namun jika dicermati dengan seksama, maka akan timbul pertanyaan terhadap objek perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu “informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, disebutkan ‘cukup jelas’, selain itu dalam aturan umumnya pun tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan muatan yang melanggar kesusilaan. Tidak ada penjelasan

apapun yang dapat digunakan untuk menemukan maksud norma yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut.

Rumusan Pasal 27 ayat (1) masih terkesan karet dan jelas dapat menimbulkan multitafsir, atau setidaknya dapat dikatakan bahwa terbuka berbagai macam tasir dari ketidakjelasan maksud informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Bahwa Undang-undang Khusus seyogyanya tidak hanya merumuskan tindak pidananya saja, tetapi juga membuat aturan umum yang dapat menjadi aturan payung.

C. Pidanaan Hukum Atas Tindak Pidana Pornografi Di Internet Antara UU ITE Dan UU Pornografi

Dasar adanya suatu perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya seseorang adalah atas dasar kesalahan. Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum. di pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum (sanksi).

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana. Kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang yaitu penjatuhan pidana. Kesalahan merupakan

keadaan jiwa dari si pembuat dengan perbuatannya. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika ia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela. Dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi unsur, antara lain:⁴⁵

- a. melakukan perbuatan pidana;
- b. di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- c. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. tidak adanya alasan pemaaf. Ada juga orang yang tidak dapat dimintai pertanggung-jawabannya dapat dilihat dari rumusan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena.

Pertanggungjawaban pidana berhubungan erat dengan pidanaan. Seseorang yang telah dinyatakan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka orang tersebut akan menjalankan pidanaannya. Dalam Pidanaan, maka salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah subjek hukumnya. Biasanya di dalam berbagai rumusan disebutkan memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya manusia tapi juga bisa badan Hukum.

1. Undang-Undang Pornografi

⁴⁵ Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia- Analisis Yuridis Normatif Tantang Unsur-unsurnya, Cet. Pertama, UI Press, Jakarta.

Setiap Orang sebagai subjek hukum. Undang-Undang Pornografi ini menggunakan mengatur pertanggung jawaban korporasi atau badan hukum. Sistem pemidanaan dalam Undang-undang Pornografi ini menganut sistem pemberian sanksi minimal hal ini dapat menjadi indikator keseriusan pembuat Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang tindak pidana pornografi. Pasal 29 Undang-Undang Pornografi mengancam setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 30 dinyatakan bahwa: Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2. Undang-Undang ITE

Pemidanaan pornografi lewat komputer dan internet, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Pasal 27

ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi:”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam pasal 45 ayat 1 yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ini menggunakan kata 'dapat diaksesnya', yang berarti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan pornografi atau pelanggaran kesusilaan akan terkena sanksi pidana. Contoh, Seseorang memiliki website, bila di dalam website itu terdapat link (hubungan) ke website lain yang memuat gambar porno maka orang itu dapat dituduh ikut menyebarkan pornografi atau mengarahkan orang lain mengakses situs porno. Contoh yang lain, perbuatan seseorang mengirimkan pesan lewat email kepada orang lain dan memberitahu keberadaan situs porno yang dapat diakses.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan hukum atas tindak pidana pornografi di internet antara UU ITE dan UU Pornografi yaitu Pengaturan Pornografi di Internet dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 4 ayat (1) Dalam UU ITE dan perubahannya tidak terdapat istilah pornografi, akan tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE,.

2. Bahwa rumusan delik atas tindak pidana pornografi di internet antara UU ITE dan UU Pornografi yaitu Dengan menghubungkannya dengan pasal 4 ayat 1 yang ditunjuk oleh pasal 29,yaitu 1. Perbuatan; 2. Dimuka umum; 3. Objek; 4. Diketahuinya melanggar kesusilaan, maka dapat dirinci unsur unsur tindak pidana tersebut seperti berikut. 1.Perbuatan dan 2. Objek . Pornografi dituangkan dalam pasal 27 ayat 1, maka pornografi yang diatur dalam UU ITE tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1. Setiap Orang; 2. Sengaja dan tanpa hak; 3. Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat dapat diaksesnya.

3. Bahwa pemidanaan hukum atas tindak pidana pornografi di internet antara UU ITE dan UU Pornografi yaitu Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang tindak pidana pornografi. Pasal 29 Undang-Undang

Pornografi mengancam setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pada Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi:”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam pasal 45 ayat 1 yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. penegak hukum mampu memaksimalkan upaya penanggulangan dan pencegahan bagi kejahatan pornografi di internet, dapat menggunakan sarana penal policy dan non penal policy. Agar upaya dalam pemberantasan menjadi lebih mudah serta efisien

2. membatasi peredaran pornografi dengan mengadakan perbaikan mengenai kategori-kategori pornografi seperti yang telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan kemudian atas pelanggaran itu dikenai sanksi yang lebih berat dari sebelumnya.

3. pentingnya untuk meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Dalam hal ini misalkan pemerintah segera memblokir situs-situs pornografi di internet. Agar terpenuhinya rasa aman dan nyaman di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2020. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2019. *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Adi Nugroho Susanti. 2011. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, Cet ke-2
- Budi Surhariyanto, 2012. *Tindak Pidana Teknologi informasi (Cybercrime)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Chainur Arrasjid, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2019, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- H.Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam
- H.Muchsin, 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam
- M. Arief, Didik Mansur dan Elisataris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prabowo P, Widodo, Dkk. 2011. *Pemodelan Sistem Berorientasi Obyek Dengan UML*, Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Rasjid H. Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*, Bandung: SinZar Baru Argentina, Halaman 290-292.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Cetakan ke-8*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- Supranto J. 2003 *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta

B. Artikel, Makalah, jurnal dan Karya Ilmiah

Erwin Asmadi, (2021), “*Rumusan Dan pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*”. *De Lega Lata : Jurnal Ilmu Hukum*, 6 (1):p.16-32.

Dewi Bunga. ‘*Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila*’, *Jurnal Konstitusi*, Vol.8, No. 4, Agustus 2011.

Djanggih Hardianto, ‘*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*’, *Jurnal Media Hukum*, Vol. , No. 2, September 2013.

Supusepa Reimon, ‘*Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Yang Bersarakanan Internet (Cybersex)*’, *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 4, Oktobor- Desember 2011, hlm.64

Suratman dan Andri Winjaya Laksana, ‘*Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi*’, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2014

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Khususnya Pasal 281 dan 282.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Dan Elektronik.

D. Internet

Asosiasi Penyedia Jasa Internet, *Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018*, <https://apjii.or.id/>, diakses tanggal 15 Maret 2022.

Kementrian Komunikasi dan Informatika, *Pemblokiran Situs Porno Tak Akan Dihentikan*’, https://kominfo.go.id/content/detail/1649/kemenko_minfo_-_pemblokiran_-_situs_-_porno_-_tak_-_akan_dihentikan/0/sorotan_media, diakses tanggal 15 Maret 2022